

KESIAPAN PEKEBUN SAWIT SWADAYA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ATURAN UNI EROPA TENTANG PRODUK-PRODUK BEBAS DEFORESTASI: STUDI KASUS DI EMPAT KABUPATEN



TEMUAN KUNCI

1. Ketertelusuran dan legalitas masih menjadi tantangan utama bagi pekebun sawit swadaya dalam memenuhi rencana aturan Uni Eropa tentang produk-produk bebas deforestasi;
2. Indeks kesiapan pekebun sawit swadaya dalam memenuhi rencana aturan ini berada dalam rentang 40,4-50,5% yang berarti "kurang siap" hingga "cukup siap";
3. Terdapat tiga kebutuhan mendasar pemerintah daerah yang dirasakan penting dipenuhi untuk menghadapi rencana aturan ini, yaitu pemetaan dan pendataan pekebun sawit swadaya, penguatan kapasitas dan kelembagaan pekebun, dan peningkatan jumlah dan kapasitas OPD yang bertugas sebagai penyuluh pertanian di tingkat tapak.

PERISET:

Trias Fetra
Yosi Amelia
Fadli Ahmad Naufal
Dhia Fauziyah Salsabila
Intan Lestari
Salma Zakiyah
Delly Ferdian
Kukuh Sembodho

EDITOR:

Giorgio Budi Indarto
Anggalia Putri

LAYOUT

Qory Hafiz

Credit foto:

Freepik

Copyright © 2022 by Yayasan Madani Berkelanjutan
All rights reserved. This report or any portion thereof
may not be reproduced or used in any manner whatsoever
without the express written permission of the publisher.

Yayasan Madani Berkelanjutan contact:

#TemenanLagi Creative Hub
Jl. Raya Masjid Al Hidayah No.14a, RT.6/RW.7,
Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

www.madaniberkelanjutan.id

PENDAHULUAN

Industri sawit berperan strategis dalam pembangunan dan daya saing nasional maupun daerah. Industri ini berkontribusi dalam menyerap sekitar 5,3 juta tenaga kerja secara langsung dan menjadi sumber pendapatan bagi lebih dari 21 juta orang, termasuk pekebun dan keluarganya di berbagai daerah.¹ Indonesia telah memasok 56% minyak sawit dunia dan pada 2020, nilai ekspor komoditas tersebut mencapai US \$21 miliar (Rp 307 triliun), dan menyumbang 13,5% dari total nilai ekspor non-migas.² Meski demikian, tantangan masih menghinggap industri ini seiring keberterimaan pasar global akan tata kelola yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah pun menyadari bahwa pembenahan tata kelola untuk meningkatkan daya saing dan merespon tuntutan pasar global adalah hal yang penting. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemberlakuan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Meski demikian, implementasi ISPO masih perlu diakselerasi oleh semua pihak. Pasalnya, sampai dengan kuartal pertama 2020, tercatat baru 35,4% dari 16,3 juta hektar (ha) perkebunan yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO.

Di tengah proses pembenahan tata kelola yang belum optimal, salah satu tuntutan keberterimaan pasar terbaru datang dari Uni Eropa (EU). Pada November 2021, Komisi Eropa mengusulkan Usulan Peraturan EU

terkait produk-produk bebas deforestasi.³ Tujuan regulasi ini adalah untuk meminimalkan sumbangan EU terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia. Aturan ini akan mensyaratkan komoditas yang dapat masuk ke pasar EU harus memenuhi berbagai syarat seperti bebas deforestasi, legal, dan adanya pernyataan uji tuntas. Aturan EU ini akan diberlakukan tidak hanya untuk sawit, melainkan komoditas lainnya juga seperti daging sapi, cokelat, kopi, kedelai, dan kayu yang diekspor dari atau diimpor ke EU.

Dibandingkan dengan komoditas lainnya, sawit merupakan komoditas ekspor perkebunan yang berpotensi paling terdampak, karena EU adalah negara tujuan ekspor sawit ketiga terbesar Indonesia.⁴ Dalam kurun waktu 10 tahun selama periode 2012-2021, impor minyak kelapa sawit (HS 1511) EU dari Indonesia relatif stabil dengan nilai rata-rata 3,29 juta ton per tahun dan nilai perdagangan 2,56 miliar dollar AS per tahun (UN Comtrade).

Pemberlakuan aturan Uni Eropa yang mensyaratkan produk kelapa sawit untuk memenuhi aspek legalitas dan bebas deforestasi yang dapat dibuktikan dalam uji tuntas dapat membawa tantangan kepada pekebun sawit, khususnya pekebun sawit swadaya yang masih banyak menghadapi permasalahan di lapangan.

Infobrief ini bertujuan untuk mengulas kesiapan pekebun sawit swadaya dan pemerintah daerah terhadap usulan peraturan

1 GAPKI News, "Sawit Dihujat Tak Marah & Terus Berjuang! Hidupi 21 Juta Petani Beserta Keluarga," Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 20 Oktober 2020, <https://gapki.id/news/19033/sawit-dihujat-tak-marah-terus-berjuang-hidupi-21-juta-petani-beserta-keluarga>.
2 Kaleka Indonesia, "Supporting Sustainable Palm Oil: A Crucial Role for Indonesian Districts," 20 Mei 2021, <https://inobu.org/id/supporting-sustainable-palm-oil-a-crucial-role-for-indonesian-districts>.
3 European Commission, "Proposal for a regulation on deforestation-free products," 17 November 2021, https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
4 Dihni, Vika Azkiya, "10 Negara Konsumen Minyak Sawit Terbesar, Indonesia Juaranya." Databoks, 22 Februari 2022,

EU terkait produk-produk bebas deforestasi berdasarkan studi yang dilakukan di empat kabupaten penghasil sawit.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di empat kabupaten penghasil sawit, yakni Kabupaten Rokan Hulu (Riau), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Ketapang (Kalimantan Barat), dan Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah). Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: 1) Terindikasi masuk ke dalam rantai pasok EU; 2) Memiliki jumlah petani sawit swadaya yang relatif besar; dan 3) Memiliki sisa hutan alam yang relatif besar.

Studi ini berfokus pada pekebun sawit swadaya dan pemerintah daerah. Pekebun sawit swadaya menjadi fokus mengingat jumlahnya yang sangat substansial dan melakukan pembukaan lahan cukup cepat secara sporadik dan hampir tidak terkendali karena skalanya kecil namun menyebar.⁵ Pekebun sawit swadaya dalam studi ini didefinisikan sebagai pekebun sawit yang memiliki luasan kebun maksimal 10 ha yang dikerjakan sendiri, dan bertempat tinggal di sekitar perkebunannya. Sedangkan pemerintah daerah dalam penelitian ini melingkupi pemerintah provinsi dan kabupaten dengan keterwakilan OPD yang memiliki kewenangan terkait penyelenggaraan perkebunan. Level provinsi diwakili oleh Bappeda, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan sedangkan pemerintah kabupaten diwakili oleh Bappeda, Dinas Perkebunan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan untuk melihat kesiapan pekebun sawit

swadaya melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Sementara itu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara digunakan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah. Pemilihan responden survei dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* (MoE) 8-10% sehingga mendapatkan total 546 responden. Untuk Ketapang diwakili Desa Danau Buntar, Air Hitam Hulu, Air Hitam Besar, Bangkal Serai, Belaban, dan Batu Payung Dua dengan MoE 8% didapat 151 responden. Kotawaringin Timur diwakili Desa Tumbang Ngahan dan Sungai Puring dengan MoE 10% didapatkan 96 responden. Rokan Hulu diwakili Desa Rokan Koto Ruang, Cipang Kanan, Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu, dan Tibawan dengan MoE 8% didapatkan 150 responden. Tanjung Jabung Barat diwakili Desa Tanah Tumbuh, Lubuk Kambing, dan Desa Rantau Benar dengan MoE 8% didapatkan total 150 responden.

Analisis data dalam penelitian ini meliputi: 1) Analisis kesenjangan (*gap analysis*) dan penilaian kesiapan pekebun sawit swadaya dalam memenuhi usulan peraturan EU terkait produk-produk bebas deforestasi. Analisis kesenjangan dapat diartikan sebagai perbandingan antara kinerja aktual dan kinerja ideal atau yang diharapkan. Penilaian kesiapan dibatasi pada ruang lingkup empat prinsip ISPO beserta kriteria yang krusial dikombinasikan dengan ketentuan yang ada dalam usulan peraturan EU tersebut, lengkapnya sebagai berikut:

2) Analisis tentang kesiapan pemerintah daerah meliputi pengetahuan, ketersediaan regulasi, dan kebutuhan pemerintah daerah

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/10-negara-konsumen-minyak-sawit-ter-besar-indonesia-juaranya>

Dharmawan, Arya Hadi et al. 2019. "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan Keberlanjutan." Jurnal Ilmu Lingkungan 17(2): 304.

Tabel 1. Batasan Penelitian dalam Prinsip ISPO dan EU DDR

Prinsip	Kriteria
Legalitas	- Lokasi kebun* - Legalitas lahan* - Sengketa* - Legalitas kebun* - Izin lingkungan*
Praktik Perkebunan yang baik	- Kelembagaan pekebun - Rencana Pembukaan lahan** - Metode pembukaan lahan - Metode pembenihan - Metode pemanenan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, SDA dan Keanekaragaman Hayati	- Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Penerapan Transparansi dan Ketertelusuran	- Kesepakatan harga TBS - Penjualan dan ketertelusuran TBS* - Ketenagakerjaan

*Irisan Kriteria ISPO dan Ketentuan Usulan Peraturan EU

** Ketentuan Usulan Peraturan EU

untuk memenuhi ketentuan yang ada di dalam rencana aturan uji tuntas Uni Eropa.

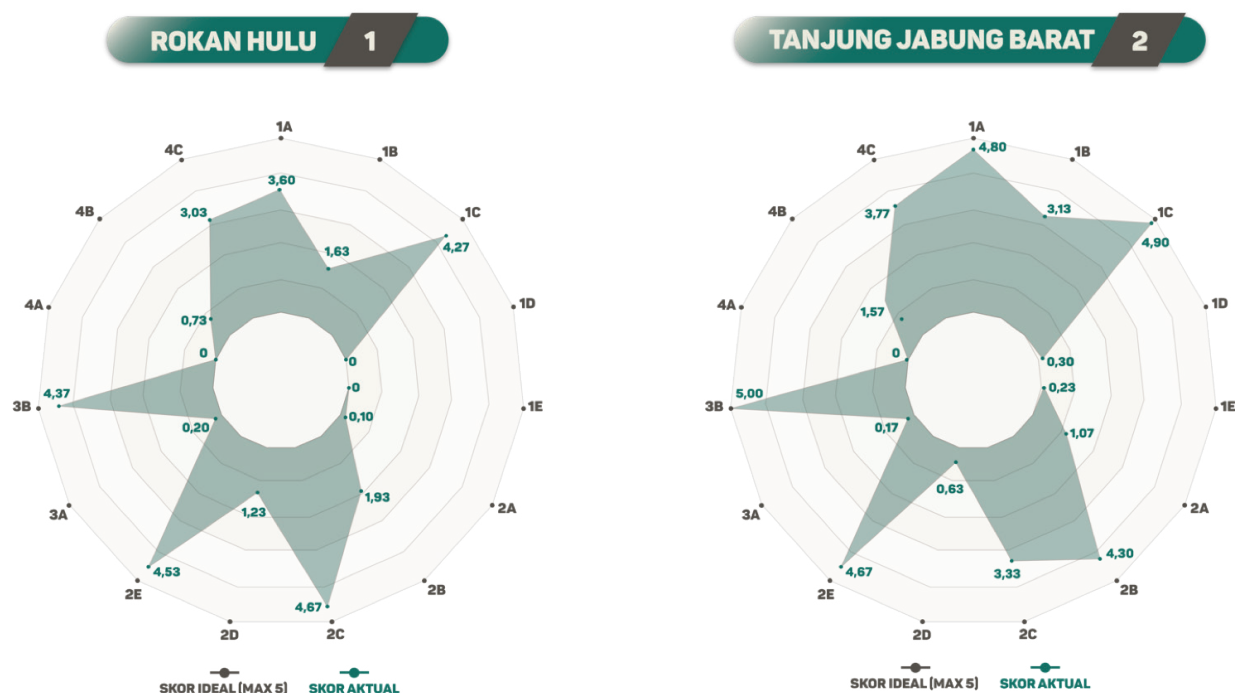
HASIL DAN PEMBAHASAN

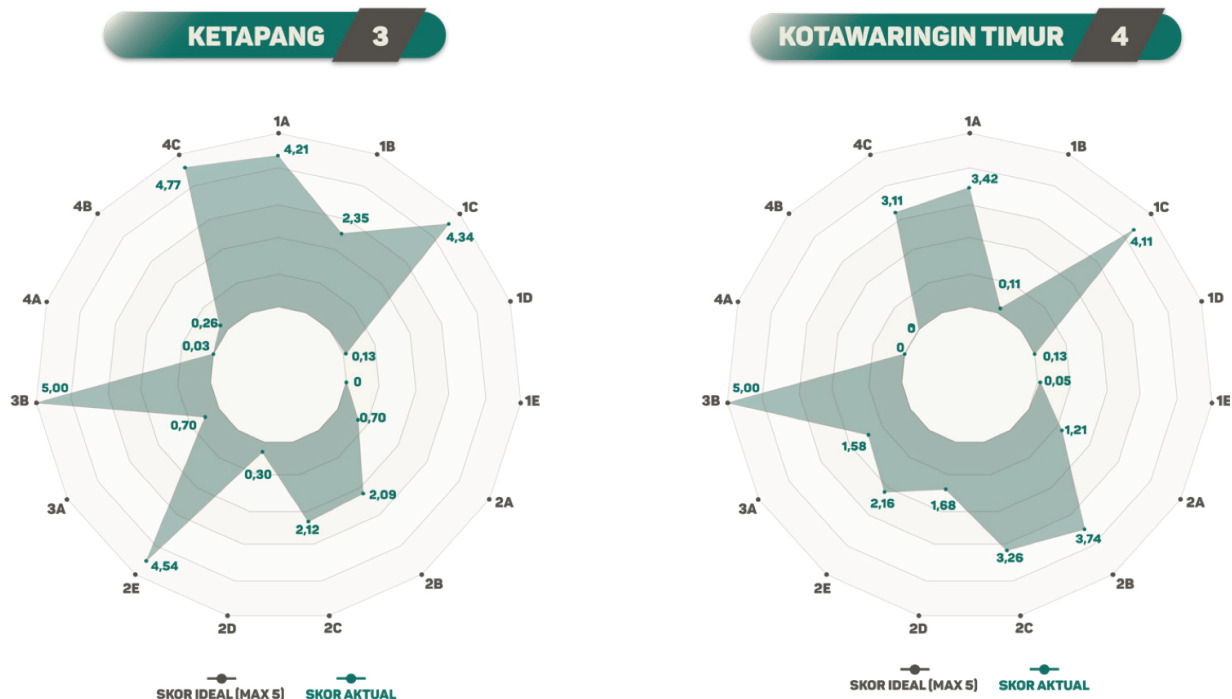
1. KESIAPAN PEKEBUN SAWIT SWADAYA

Ketertelusuran dan legalitas masih menjadi tantangan utama bagi pekebun sawit swadaya dalam memenuhi rencana aturan Uni Eropa. Kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal pekebun sawit swadaya di empat kabupaten terhadap prinsip ISPO dan rencana aturan EU dapat dilihat masing-masing pada grafik di bawah.

Pada grafik di atas, nilai ideal dari setiap

Grafik 1. Kesenjangan Pekebun Sawit Rakyat terhadap Pemenuhan Sertifikasi ISPO dan EU DDR di Empat Kabupaten





Keterangan Grafik:

1a	Lokasi Kebun	1b	Legalitas Lahan	1c	Sengketa	1d	Legalitas Izin Perkebunan	1e	Izin Lingkungan
2a	Kelembagaan Pekebun	2b	Rencana Pembukaan Lahan	2c	Metode Pembukaan Lahan	2d	Pembenihan	2e	Pemanenan
3a	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	3b	Pelestarian Keanekaragaman Hayati	4a	Kesepakatan Harga TBS	4b	Penjualan TBS & Keterlusuran	4c	Ketenagakerjaan

Tingkat Kesiapan Pekebun Sawit di Empat Kabupaten untuk Menghadapi Sertifikasi ISPO dan EU DDR

No	Jenis Data Perhitungan	Kabupaten			
		Rokan Hulu	Tanjung Jabung Barat	Ketapang	Kotawaringin Timur
1	Skor ideal	5	5	5	5
2	Skor aktual	2.02	2.52	2.10	1.96
3	Indeks kesiapan	40.4%	50.5%	42.0%	39.2%

Tingkat Kesiapan Pekebun Sawit untuk Menghadapi Sertifikasi ISPO dan EU DDR Berdasarkan Aspeknya

Kabupaten	LEGALITAS	PRAKTIK PERKEBUNAN YANG BAIK DAN BEBAS DEFORESTASI	PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	PENERAPAN TRANSPARANSI & TRACEABILITY
Rokan Hulu	1.90	2.49	2.28	1.26
Ketapang	2.21	1.95	2.85	1.69
Tanjung Jabung Barat	2.67	2.80	2.58	1.78
Kotawaringin Timur	1.54	2.41	3.29	1.04
Rerata	2.08	2.41	2.75	1.44

kriteria direpresentasikan oleh garis abu-abu dengan skor 5 (lima). Adapun skor yang diperoleh berdasarkan survei lapangan direpresentasikan dengan garis hijau. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa dari 15 kriteria yang dikaji, terdapat 8 kriteria dengan kesenjangan paling tinggi bagi pekebun sawit swadaya untuk memenuhi sertifikasi ISPO dan rencana aturan EU. Nilai

kesenjangan tersebut berada pada interval 4,99-3,19, berturut-turut aspek tersebut adalah 1) kesepakatan harga TBS ; 2) izin lingkungan; 3) legalitas kebun; 4) ketertelusuran TBS; 5) pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 6) kelembagaan pekebun; 7) pembenihan dan 8) legalitas lahan. Lebih lanjut, pembahasan mendetail terkait kondisi di tiap prinsip dapat dilihat pada penjabaran di bawah ini.

Dari empat prinsip ISPO yang digunakan dalam penelitian ini, **Ketertelusuran dan Penerapan Transparansi** merupakan prinsip dengan kesenjangan tertinggi di empat kabupaten. Kesenjangan pada prinsip ini berada dalam interval 3,31-3,96. Kotawaringin Timur adalah kabupaten dengan kesenjangan tertinggi diikuti Rokan Hulu, Ketapang dan Tanjung Jabung Barat. Sulitnya pekebun sawit swadaya dalam memenuhi prinsip ini dipengaruhi oleh rantai pasok yang panjang dan perilaku pekebun yang belum melakukan pencatatan pada saat melakukan transaksi. Di empat kabupaten tersebut, hanya 0,17% responden yang memiliki akses penjualan TBS langsung ke perusahaan (PKS) maupun melalui koperasi. Umumnya penjualan TBS yang mereka lakukan melalui perantara baik pengepul, agen kecil, agen besar maupun pemegang *delivery order* sebelum TBS diteruskan ke PKS. Panjangnya rantai pasok TBS ini mengurangi keuntungan pekebun, karena setiap titik pasok turut mengambil keuntungan dari penjualan TBS. Selain itu, hanya 12,82% responden di empat kabupaten yang memiliki catatan penjualan di setiap transaksi. Padahal kedisiplinan pekebun dalam penggunaan nota transaksi serta kelengkapan informasi yang ada di dalamnya merupakan hal krusial untuk melihat asal-usul TBS yang menjadi prasyarat baik di dalam ISPO maupun rencana aturan uji tuntas uni eropa.

Legalitas merupakan prinsip dengan kesenjangan kedua tertinggi di empat kabupaten. Kesenjangan pada prinsip ini berada dalam interval 2,33 -3,46. Kotawaringin Timur menjadi kabupaten dengan kesenjangan tertinggi diikuti Rokan Hulu, Ketapang, dan Tanjung Jabung Barat. Kesulitan pekebun sawit swadaya dalam memenuhi prinsip ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, terkait legalitas usaha dan izin lingkungan, hanya 1,80% pekebun yang menjadi responden telah mengurus dan mengantongi dokumen baik

STD-B maupun SPPL. Padahal dua dokumen tersebut adalah prasyarat wajib bagi pekebun dalam pengajuan ISPO. Informasi yang terbatas dari dinas terkait dan ketidakjelasan kewenangan dalam penerbitan SPPL diindikasikan menjadi penyebab minimnya keikutsertaan pekebun dalam pengurusan dua dokumen tersebut di atas. Kedua, dalam hal legalitas lahan, sulitnya pekebun dalam memenuhi indikator ini disebabkan oleh dominannya kepemilikan lahan tanpa Surat Hak Milik (SHM). Surat jual beli, Sporadik, Surat Keterangan Tanah (SKT) bahkan tidak memiliki kepemilikan yang sah masih banyak ditemukan pada pekebun sawit swadaya di empat kabupaten untuk menyatakan kepemilikan lahan. Namun sayangnya, surat-surat tersebut belum diakui oleh ISPO. Hal ini tentunya akan menjadi ganjalan besar jika rencana aturan uji tuntas uni eropa disahkan.

Praktik Perkebunan yang Baik merupakan prinsip dengan kesenjangan ketiga tertinggi di empat kabupaten. Kesenjangan pada prinsip ini berada dalam interval 2,51-3,05. Ketapang menjadi kabupaten dengan kesenjangan tertinggi diikuti Kotawaringin Timur, Rokan Hulu, dan Tanjung Jabung Barat. Sulitnya pekebun sawit swadaya dalam memenuhi prinsip ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, di empat kabupaten masih banyak pekebun (84,64%) belum bergabung di dalam kelembagaan baik kelompok tani dan/atau koperasi. Kedua, masih banyaknya pekebun (80,76%) yang menggunakan benih yang tidak bersertifikat. Padahal kedua hal tersebut merupakan pra-syarat mutlak bagi pekebun dalam sertifikasi ISPO. Selain itu, sekitar 39,72% pekebun di empat kabupaten memiliki rencana untuk membuka lahan dalam waktu dekat. Jika pembukaan lahan tersebut dilakukan, rencana aturan uji tuntas uni eropa yang menetapkan *baseline* pembukaan lahan tidak dilakukan setelah 2020 menjadi ganjalan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati merupakan prinsip dengan kesenjangan keempat tertinggi di empat kabupaten. Kesenjangan pada prinsip ini berada dalam interval 1,71-2,72. Rokan Hulu menjadi kabupaten dengan kesenjangan tertinggi diikuti Tanjung Jabung Barat, Ketapang, dan Kotawaringin Timur. Sulitnya pekebun sawit swadaya dalam memenuhi indikator ini dipengaruhi oleh aspek pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Hanya 13,20% pekebun sawit swadaya di empat kabupaten yang memiliki pemahaman yang baik terkait mekanisme dan tata cara pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Minimnya pemahaman ini membuat sebagian besar pekebun sawit swadaya beranggapan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik bukan merupakan sesuatu hal yang mendesak bagi keberlangsungan usaha kebun sawit milik mereka. Hal ini mengindikasikan, belum optimalnya proses komunikasi dan arus informasi yang memadai antara instansi terkait dengan pekebun sawit swadaya dan sebaliknya.

Nilai rata-rata kondisi aktual dan kondisi ideal dari empat kabupaten menunjukkan bahwa nilai aktualnya berada dalam interval 1,96-2,52 dari nilai ideal 5, lihat tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pekebun sawit swadaya di empat kabupaten saat ini memiliki kesenjangan yang relatif besar. Sementara itu, dalam hal kesiapan, **hanya Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan 'cukup siap' (50,1-65,0%), sedangkan Rokan Hulu, Ketapang dan Kotawaringin Timur termasuk pada kategori 'kurang siap' (35,0-50,0%)**. Hal ini mengindikasikan masih sangat diperlukan upaya yang serius dan langkah strategis bagi seluruh pihak untuk mempercepat peningkatan kesiapan pekebun sawit swadaya terhadap

ISPO maupun aturan uji tuntas Uni Eropa.

Tabel 2. Indeks Kesiapan Empat Kabupaten

No	Jenis Data Perhitungan	Kabupaten			
		Rokan Hulu	Tanjung Jabung Barat	Ketapang	Kotawaringin Timur
1	Nilai ideal	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Nilai aktual	2,02	2,52	2,10	1,96
3	Indeks kesiapan	40,4%	50,5%	42,0%	39,2%

2. PERATURAN EU DALAM KACAMATA PEMERINTAH DAERAH

Pemahaman pemerintah daerah terkait rencana aturan uji tuntas masih minim. Rencana aturan Uji Tuntas Uni Eropa belum banyak diketahui oleh OPD di level provinsi maupun kabupaten. Meskipun demikian, pandangan mereka terkait dengan rencana aturan ini setidaknya terbagi menjadi dua macam. Pertama, bagi OPD yang memiliki kewenangan di bidang perkebunan memiliki kecenderungan negatif, sementara OPD yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup memiliki kecenderungan positif.

Dinas Perkebunan Riau misalnya menganggap bahwa dengan adanya peraturan-peraturan baru baik dari pusat maupun pasar global justru akan membebani pemerintah daerah⁶. Dinas Perkebunan Riau menambahkan, bahwa bagi pemerintah daerah untuk menjangkau *mandatory* ISPO yang menjadi target di 2025 saja saat ini masih sulit, belum terbayangkan jika terdapat aturan baru seperti rencana aturan uji tuntas ini⁷. Hal senada dikemukakan oleh Dinas Perkebunan Jambi, bahwa dengan adanya aturan ini terdapat risiko tinggi bagi

6 Hasil wawancara Dr.Ir.Sri Ambar Kusumawati,M.Si Kabid Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 1 Juli 2022

7 Ibid

pekebun⁸. Pasalnya hingga saat ini, masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan perusahaan sehingga ketertelusuran TBS pekebun masih menjadi ganjalan dan banyak dari mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, Dinas Kehutanan Jambi⁹ dan Kalimantan Tengah¹⁰ beranggapan inisiatif EU ini sangat baik sebagai upaya untuk menekanaju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Kedua instansi tersebut menambahkan bahwa penting untuk memastikan bahwa hasil TBS yang di ekspor ke luar negeri bukan berasal dari kawasan hutan, sebab hal tersebut tidak sesuai dengan aturan. Hal lain diungkap Dinas Lingkungan Hidup Ketapang.¹¹ Menurut mereka, aturan uji tuntas Uni Eropa ini masih sarat akan kepentingan negara maju. Maka dari itu, perlu mekanisme yang berkeadilan seperti insentif bagi daerah ke depan.

Ditinjau dari sisi regulasi dan inisiatif kebijakan, pemerintah daerah di level Provinsi memiliki komitmen yang cukup baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dalam upaya penguatan dan percepatan implementasi sawit berkelanjutan. Empat provinsi baik Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah memiliki inisiatif dalam pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan (Foksbi) yang kemudian diperkuat dalam Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Sementara pada level kabupaten, hanya Tanjung Jabung Barat dan Kotawaringin Timur yang memiliki inisiatif kebijakan serupa.

RAD KSB di empat provinsi dan dua kabupaten tersebut di atas berfokus pada berbagai hal strategis, yakni: a) Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur; b) Peningkatan Kapasitas Pekebun dan Percepatan Peremajaan; c) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; d) Tata Kelola dan Mediasi konflik/sengketa; dan e) Percepatan ISPO; dan f) Peningkatan akses pasar. Secara implementatif, di antara tujuh hal tersebut, percepatan ISPO lebih baik dibandingkan dengan hal lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya target berupa penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk 1.600 petani di Riau dan 1.500 petani di Kalimantan Barat di tahun 2022 ini. Sedangkan untuk Jambi dan Kalimantan Tengah, berturut-turut provinsi ini sudah tercatat 4.600 dan 4.277 petani yang telah mengantongi STDB. Lebih lanjut, Dinas Perkebunan Riau memiliki target percepatan ISPO bagi perusahaan hingga 70% di tahun 2025¹². Hal serupa dinyatakan Dinas Perkebunan Jambi yang menargetkan sertifikasi ISPO mencapai 70% di wilayahnya pada tahun 2024 nanti¹³.

Lebih dari itu, terdapat terobosan dalam hal inisiatif kebijakan terkait tata niaga komoditas sawit di Riau dan Jambi. Provinsi Riau memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata cara penetapan harga tandan buah segar (TBS)¹⁴. Pergub ini tidak hanya mengatur penetapan harga untuk pekebun plasma maupun perusahaan namun juga mengatur harga bagi pekebun sawit swadaya. Dinas Perkebunan Riau menyatakan Pergub ini menjadi yang pertama dan dapat dirujuk sebagai *role model*

8 Hasil wawancara ST. Khairani, S.P. Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat, 27 Juli 2022

9 Hasil wawancara Ahmad Bestari, M.H. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 29 Juli 2022

10 Hasil wawancara Dodi Prasetyo, Kepala Seksi Penyusunan Program Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 4 Agustus 2022

11 Hasil wawancara Marta Ite XD, Kepala Seksi Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ketapang, 21 Juli 2022

12 Hasil wawancara Dr.Ir.Sri Ambar Kusumawati, M.Si Kabid Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 1 Juli 2022

13 Hasil Wawancara Ir. Agus Rizal, M.M. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 29 Juli 2022

14 Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga tandan buah segar (TBS) produksi pekebun

provinsi penghasil sawit yang lain. Disbun Riau menambahkan dengan adanya Pergub ini, pemerintah bermaksud untuk melindungi kepastian harga dari pekebun sawit swadaya di Riau. Sementara itu, Provinsi Jambi memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait Tata Niaga Perkebunan¹⁵. Dinas Perkebunan Jambi menegaskan bahwa Perda ini penting untuk memastikan dan melindungi perolehan harga bagi pekebun serta menghindari persaingan yang tidak sehat antar PKS. Perda ini mewajibkan PKS membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun yang berada di radius tertentu dari PKS.

Terdapat beberapa kebutuhan mendasar yang diperlukan pemerintah daerah untuk memenuhi rencana aturan Uni Eropa. Seiring desentralisasi saat ini, peranan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam upaya akselerasi sawit berkelanjutan sangat penting. Oleh karenanya, menjembatani kebutuhan pemerintah daerah menjadi sangat krusial, agar pemberlakuan uji tuntas Uni Eropa ini tidak menimbulkan gejolak di tingkat tapak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga kebutuhan mendasar yang dirasakan oleh pemerintah daerah.

Pertama, pemetaan dan pendataan pekebun sawit swadaya. Penguatan data dan pemetaan, menjadi langkah awal untuk mendapatkan informasi dasar terkait sebaran, luas dan jumlah pekebun sawit swadaya serta PKS di sekitar kebun di level tapak. Tanpa adanya data ini, proses penguatan legalitas dan kelembagaan pekebun akan sulit untuk terpenuhi. Selain itu, keberadaan sumber data dan informasi dari PKS juga dapat mengurai permasalahan keterlusuran pekebun sawit swadaya yang

merupakan pemasoknya.

Kedua, penguatan kapasitas dan kelembagaan pekebun. Hal ini penting bagi pemerintah daerah mengingat masih banyak pekebun yang belum mendengar dan memahami berbagai aturan yang berlaku seperti yang tertuang dalam ISPO. Penguatan kapasitas pekebun dapat dilakukan terkait beberapa hal krusial seperti penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) maupun mendorong pekebun untuk tergabung di dalam kelembagaan. Pada penerapan GAP, banyak pekebun belum menggunakan bibit bersertifikat sehingga produktivitas kebun mereka rendah. Padahal penggunaan bibit bersertifikat dapat membantu produktivitas kebun sebanyak 66,34% dibandingkan bibit non sertifikat¹⁶. Lebih lanjut, keberadaan pekebun yang tergabung dalam kelembagaan akan memudahkan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada mereka.

Ketiga, peningkatan jumlah dan kapasitas OPD. ASN di level daerah yang menjadi tumpuan dan bertugas sebagai fasilitator, edukator, sekaligus motivator pekebun sawit swadaya di tingkat tapak adalah penyuluh pertanian. Meski demikian, jumlah penyuluh pertanian ASN di empat provinsi sangat sedikit dan memiliki tren menurun dari tahun ke tahun, serta berbanding terbalik dengan jumlah pekebun, lihat tabel 3. Provinsi Riau misalnya, satu penyuluh dapat bertanggung jawab untuk 1.215 pekebun atau sekurang-kurangnya di Kalimantan Tengah satu penyuluh harus mendampingi 201 pekebun. Menurut Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jumlah penyuluh ASN terus menurun seiring dengan adanya pengurangan tenaga kerja melalui pensiun tanpa diiringi dengan pengangkatan penyuluh ASN¹⁷.

15 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan Provinsi Jambi
 16 Kariyasa, I Ketut. 2015. Analisis Kelayakan Finansial Penggunaan Bibit Bersertifikat Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Agro Ekonomi* 33(2): 141-159
 17 Hasil wawancara Mulyadi, S.E. Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Tanjab Barat, 27 Juli 2022

Tabel 3. Timpangnya Jumlah Penyuluh Pertanian dengan Jumlah Pekebun Sawit

Provinsi	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN		Jumlah Pekebun Sawit (2020)	Nilai Rasio
	2016	2020		
Riau	578	539	655.033	1:1.215
Jambi	843	720	307.366	1:427
Kalimantan Barat	746	790	185.506	1:235
Kalimantan Tengah	700	650	130.806	1:201

Sumber: Data Statistik Penyuluhan Pertanian 2020 (diolah)

Pemberlakuan Kebijakan Uji Tuntas Uni Eropa dapat dijadikan peluang bagi Indonesia untuk membangun kemitraan dengan Uni Eropa dalam upaya membenahi tata kelola sawit dan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan mengingat kebijakan ini selaras dengan prinsip ISPO yang diberlakukan di Indonesia. Untuk meminimalkan dampak negatif dan merebut peluang yang ada, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dapat melakukan beberapa hal.

Pertama, melakukan perundingan dengan pihak Uni Eropa untuk memberikan tenggat waktu dan dukungan khusus bagi pekebun swadaya dalam pemberlakuan kebijakan ini guna mengakomodasi praktik baik yang sudah dilakukan Indonesia dalam pembenahan tata kelola sawit melalui *mandatory* ISPO pada 2025.

Kedua, mendorong kebijakan sertifikasi yang memuat elemen ketertelusuran atau *traceability*. Kebijakan ini dapat berkaca pada perolehan lisensi FLEGT komoditas kayu yang mengakui skema SVLK sebagai skema

yang menjamin ketelusuran komoditas kayu. Skema tersebut menjamin komoditas yang diperjualbelikan sudah legal sesuai dengan peraturan serta hukum di Indonesia. Lisensi FLEGT ini juga merupakan kebijakan voluntary partnership agreement (VPA) FLEGT Indonesia dengan pihak Uni Eropa. Terdapat dua cara untuk memenuhi unsur ketelusuran ini yaitu, dengan menambahkan aspek ketelusuran dalam standarisasi yang sudah ada melalui ISPO atau membuat skema tambahan khusus *traceability*. Pemerintah juga dapat meminta dukungan EU untuk memperkuat aspek *traceability* pekebun sawit yang dapat digunakan untuk penguatan SDM dalam proses inventarisasi/pencatatan data menggunakan geotagging.

Ketiga, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian selaku kementerian yang bertanggung jawab atas ISPO, Kementerian KLHK selaku kementerian yang berwenang untuk penyelesaian sawit di Kawasan Hutan, ATR/BPN yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat lahan, serta pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan bisnis petani swadaya di daerah. Langkah awal pemenuhan aturan EU terkait produk-produk bebas deforestasi adalah memenuhi prinsip legalitas melalui percepatan ISPO. Oleh karena itu, pencapaian target ISPO 2025 menjadi syarat utama yang perlu didorong. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui sosialisasi bagi bisnis terutama skala menengah dan kecil serta pekebun swadaya yang berkelompok untuk segera mengajukan ISPO. Di samping itu, pemerintah pusat juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan ISPO. Salah satunya dapat berkoordinasi dengan Pokja daerah yang telah dibentuk dari kebijakan RAD KSB.

Keempat, penambahan aspek *traceability* baik dalam ISPO maupun melalui kebijakan

standardisasi baru tentu membutuhkan sumber daya yang besar untuk implementasinya. Untuk itu, pemerintah pusat perlu mengalokasikan sebagian sumber dayanya - baik SDM maupun anggaran untuk memastikan implementasi dari kebijakan tersebut. Mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, hingga supervisi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya dalam memastikan aspek *traceability* dilaksanakan oleh seluruh pekebun sawit, maka Kementerian Perdagangan perlu melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak terutama Kementerian Pertanian dan BDPKS yang juga telah mengalokasikan sumber daya untuk mempercepat capaian ISPO.

Daftar Pustaka

Jurnal

Dharmawan, Arya Hadi et al. 2019. "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17(2): 304.

Kariyasa, I Ketut. 2015. Analisis Kelayakan Finansial Penggunaan Bibit Bersertifikat Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Agro Ekonomi* 33(2): 141-159

Kebijakan dan Regulasi

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga tandan buah segar (TBS) produksi pekebun

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan Provinsi Jambi

Media Daring

GAPKI News, "Sawit Dihujat Tak Marah & Terus Berjuang! Hidupi 21 Juta Petani Beserta

Keluarga," *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*, 20 Oktober 2020, <https://gapki.id/news/19033/sawit-dihujat-tak-marah-terus-berjuang-hidupi-21-juta-petani-beserta-keluarga>.

Kaleka Indonesia, "Supporting Sustainable Palm Oil: A Crucial Role for Indonesian Districts," 20 Mei 2021, <https://inobu.org/id/supporting-sustainable-palm-oil-a-crucial-role-for-indonesian-districts>.

European Commission, "Proposal for a regulation on deforestation-free products." 17 November 2021, https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

Dihni, Vika Azkiya, "10 Negara Konsumen Minyak Sawit Terbesar, Indonesia Juaranya." *Databoks*, 22 Februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/10-negara-konsumen-minyak-sawit-terbesar-indonesia-juaranya>

Prinsip	Kode	Kriteria	Keterangan	Persentase Kondisi Aktual Responden				
				Rokan Hulu	Ketapang	Tanjung Jabung Barat	Kotawaringin Timur	Rerata
Legalitas	1a	Lokasi Kebun	Lokasi Pekebun tidak berada di kawasan hutan	72,00%	84,11%	96,00%	68,42%	80,13%
	1b	Legalitas lahan	Pekebun memiliki surat yang membuktikan "Status Kepemilikan Lahan" yang sah, yakni SHM	32,67%	47,02%	62,67%	2,11%	36,11%
	1c	Sengketa/Konflik lahan	Lahan pekebun tidak bersengketa lahan atau telah diselesaikan dengan dokumen penyelesaian sengketa	85,33%	86,75%	98,00%	82,11%	88,05%
	1d	Legalitas Izin Perkebunan	Memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya (STD-B)	0,00%	2,65%	6,00%	0,00%	2,16%
	1e	Izin Lingkungan	Memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)	0,00%	0,00%	4,67%	1,05%	1,43%
Praktik Perkebunan yang Baik	2a	Kelembagaan Pekebun	Pekebun tergabung di dalam Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi	2,00%	13,91%	21,33%	24,21%	15,36%
	2b	Rencana Pembukaan Lahan	Pekebun tidak melakukan pembukaan lahan pada tahun 2020 dan seterusnya	38,67%	41,72%	86,00%	74,74%	60,28%
	2c	Metode Pembukaan Lahan	Pekebun tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar	93,33%	42,38%	66,67%	65,26%	66,91%
	2d	Pembenihan	Pekebun menggunakan bibit bersertifikat yang diakui pemerintah	24,67%	5,96%	12,67%	33,68%	19,24%
	2e	Pemanenan	Pekebun melakukan pemanenan dan penjualan di hari yang sama	90,67%	90,73%	93,33%	43,16%	79,47%
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	3a	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pekebun melaksanakan pembelajaran, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran	4,00%	13,91%	3,33%	31,58%	13,20%
	3b	Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Pekebun mengetahui cara menangani keberadaan satwa dan tumbuhan di sekitar kebun (tidak menangkap atau menjualnya)	87,33%	100,00%	100,00%	100,00%	96,83%
Ketertelusuran dan Penerapan Transparansi	4a	Kesepakatan Harga TBS	Pekebun menjual TBS ke kelompok tani, koperasi, dan/atau perusahaan	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,17%
	4b	Penjualan TBS & Ketertelusuran	Pekebun mencatat harga TBS dan realisasi penjualan TBS	14,67%	5,30%	31,33%	0,00%	12,82%
	4c	Ketenagakerjaan	Pekebun tidak mempekerjakan anak di bawah umur	60,67%	95,36%	75,33%	62,11%	73,37%



Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.